

Perlindungan Hak-hak Anggota pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Perspektif Hukum Positif

Dwi Joko Rahmadi

STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

e-mail: rahmadijokodwi@yahoo.com

Abstrak

Konstitusi Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pentingnya BMT dalam menjaga anggotanya atas hak-hak yang diberikan. Meskipun koperasi memberikan perlindungan, akan tetapi perlindungan yang diberikan koperasi tidak setingkat atau setara dan memberikan rasa aman seperti perlindungan yang diberikan oleh OJK. Tulisan ini memaparkan tentang pentingnya pemahaman hukum pada lembaga pendidikan dan masyarakat. Pemaparan tulisan ini didasarkan pada analisis dari data pustaka dengan model deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Maka setiap warga negara harus mematuhi Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Upaya perlindungan anggota pada didasarkan pada asas dan tujuan, dimana dengan dua objek ini, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen terlaksana dengan baik, benar dan kuat. BMT harus menjamin seluruh anggotanya terhadap ganti rugi yang ditimbulkan, asas keadilan menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil pihak BMT dalam melindungi para anggotanya.

Key Words : Perlindungan, Anggota, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Maka setiap warga negara harus mematuhi Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fully*). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia perlu dilakukan dengan baik dan benar.

Kewibawaan hukum terletak pada kemampuan penegak hukum dalam mengatasi setiap permasalahan hukum yang ada. Secara teoritis efektifitas penegakan hukum akan terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakat dan birokrasi adalah kelima pilar hukum yang dimaksud.¹

Pada akhir-akhir ini banyak BMT yang menawarkan berbagai bentuk pelayanan keuangan kepada calon anggota. Pada perkembangannya, banyak BMT yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya sehingga harus dilikuidasi, salah satunya adalah BMT yang harus dilikuidasi dalam rapat anggota dan saat ini belum adanya sebuah kejelasan terhadap dana bagi para anggota oleh karena itu diperlukan sebuah kejelasan dalam permasalahan tersebut.

Anggota akan merasa khawatir apabila BMT mengalami masalah dalam pengelolaan, kekhawatiran tersebut terkait nasib dana anggota yang disimpan dalam produk simpanan maupun tabungan, dalam hal ini anggota tidak tahu harus menuntut serta meminta pertanggung jawaban kepada siapa. Beberapa masalah ini juga dapat dialami oleh para anggota lainnya, termasuk anggota di lingkungan pedesaan yang memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah. Kebijakan prosedural dari BMT perlu disosialisasikan kepada masyarakat maupun para anggota mengenai pemenuhan akan hak-haknya dalam BMT apabila mengalami masalah liquiditas.

¹Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), h. 78.

Dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 maka dapat melihat ketentuan Pasal 23. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu LKM jika mengalami kesulitan likuiditas dan *solvabilitas* yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan yaitu dengan:

1. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal.
2. Pemegang Saham mengganti pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM.²

Secara umum permasalahan yang terdapat dalam BMT tidak hanya pada prinsip syari'ahnya saja, melainkan pada mekanisme pengelolaannya. Keadan pailit atau bangkrut pada lembaga keuangan syari'ah merupakan peristiwa yang biasa terjadi pada lembaga lainnya, mulai dari orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Kepailitan juga tidak mengenal istilah kaya atau miskin. Dalam praktik kehidupan kita dapati bahwa seorang milioner ataupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan.³

Pengelolaan yang profesional dan transparansi menjadi dasar sistem kerja pada lembaga keuangan, sehingga diperlukan loyalitas karyawan dan kemampuan manajemen yang baik dari para manager untuk dapat menjalankan lembaga dengan baik dan mampu bersaing ditengah pesatnya lembaga keuangan yang serupa.

Upaya perlindungan anggota pada didasarkan pada asas dan tujuan, dimana dengan dua objek ini, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen terlaksana dengan baik, benar dan kuat.⁴ Dalam kegiatan penyimpanan simpanan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 diatur sebuah penjamin simpanan dalam Pasal 19 yang berkaitan dengan bentuk LKM sebagai penjamin simpanan dimana kegiatan penjamin simpanan dalam Pasal 19 tersebut terdiri atas:

²Lihat Pasal 23 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

³Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 1.

⁴Siti Azizah, "*Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*", *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, h. 5.

1. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, pemerintah daerah atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
2. Dalam hal diperlukan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.

Dalam Pasal 19 memberikan aturan untuk dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bagi LKM terkhusus BMT. Maksud pasal tersebut dalam membentuk Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan dengan beberapa pihak misalnya pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri bisa membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara bersama sama BMT dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM. Ketentuan tentang tugas, wewenang LPS dan bagaimana prosedur pendaftaran BMT menjadi anggota LPS dapat dilakukan setelah LPS ini terbentuk.⁵

Meskipun koperasi memberikan perlindungan, akan tetapi perlindungan yang diberikan koperasi tidak setingkat atau setara dan memberikan rasa aman seperti perlindungan yang diberikan oleh OJK, karena perlindungan di OJK merupakan perlindungan menyeluruh, mulai dari pencegahan, peringatan, pengaduan hingga penyelesaian.

B. Perlindungan Hak-hak Anggota menurut Hukum Ekonomi Syariah

Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang menggariskan tentang asas-asas dalam bisnis. Pada dasarnya Undang-undang ini mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun secara garis besar, keseimbangan yang diatur dalam UUPK adalah cenderung keseimbangan yang merujuk kepada terpenuhinya keinginan masing-masing di antara pelaku usaha dan konsumen daripada menyoroiti hal-hal yang sifatnya esensial sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

⁵Ayu Franita Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Diliquidasi*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 1, h. 93.

Mengartikan konsumen secara sempit seperti halnya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan pelaku usaha atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat, cara pandang seperti itu telah ditinggalkan. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.⁶ Meski prinsip ekonomi adalah semaksimal mendapatkan keuntungan dengan melihat resiko yang ada yaitu, kerugian pada konsumen, segala sesuatu bisa teratasi dengan prinsip rela sama rela antara pelaku usaha dan konsumen.⁷

Adapun berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut, UUPK mengartikan barang dengan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Akan tetapi UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Definisi konsumen yang diatur dalam UUPK maknanya lebih sempit dibandingkan dengan pemaknaan terhadap pelaku usaha (tidak seimbang). Pengertian yang seimbang dari keduanya akan membawa pengaruh positif terhadap cakupan konsumen yang harus dilindungi sebagaimana yang di atur dalam hukum Islam. Namun sepanjang penelitian ini, penulis menemukan beberapa ketidaksepakatan hukum Islam terhadap UUPK yang selama ini diberlakukan terhadap umat Islam di Indonesia.

Subjek yang disebutkan sebagai konsumen dalam UUPK adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian pelaku usaha dalam UUPK yang secara tegas memisahkan di antara keduanya, dengan katakata orang-perseorangan atau badan usaha.

⁶Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT. Grasindo Persada, 2000), h. 6.

⁷Citra Indah Wulandari & Arif Ismunandar, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online atau e-Commerce menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia*, Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI), Vol. 1, No. 2, Desember 2021, h. 71.

Sehingga dengan demikian, pengertian konsumen yang tertuang dalam UUPK seharusnya tidak membatasi pengertian pada orang-perseorangan melainkan juga badan usaha. Hal ini sebagaimana juga yang dikehendaki dalam makna pelaku usaha.

Untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, disamping hal-hal yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka hal ini sangat tergantung pula pada kewajiban dan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam ketentuan UUPK Pasal 27 huruf (e) disebutkan bahwa Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila; lewat jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

C. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam Islam, segala perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu. Selama kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan oleh pihak tersebut, maka pertanggungjawaban tetap ada demi tercapainya asas keseimbangan yang berlaku.

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.

- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.⁸

Hidayat menyatakan , seperti yang dikutip oleh buchari alma dan donni juni priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

a. Keadilan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.

b. Menghindari kegiatan yang merusak

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.

c. Kemaslahatan umat

Kemaslahatan umat berarti diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁹

D. Asas Perlindungan Konsumen menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Asas dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah manifestasi dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Islam dengan konsep *Maqâshid Syari'ah*-nya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁸Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta,BPFE, 2004), h. 195-234.

⁹Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Berbasis Syari'ah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syari'ah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 84.

Seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). (Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihسان (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, *ash-shiddiq, al-adl, alkhiyar, at-ta'awun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut *asas alamanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta.

Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.¹⁰

Berdasarkan hal itu, Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan. Islam telah menawarkan asas-asas mendasar dan petunjuk pada

¹⁰Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (IKM), Vol. 1, No. 2, Januari 2021.

orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban. Amanah menjadi penting, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal; 8: 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”* (Q.S. Al-Anfal; 8: 27)

Ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh mengkhianati Allah SWT dan Rasulnya, dan juga tidak berhak mengkhianati amanat-amanatnya, termasuk amanat-amanat yang diberikan nasabah terhadap pelaku usaha. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Allah melarang mereka untuk mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan suatu kewajiban yang ditetapkan kepada mereka, atau mengkhianati suatu amanat yang diberikan kepada mereka.

Bank harus berusaha keras memahami dan mempelajari kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Pemahaman akan kebutuhan dan keinginan kebutuhan nasabah, merupakan hal yang harus dilaksanakan sehingga pelayanan optimal dapat tercapai. Hal yang sama juga dirasakan oleh perusahaan jasa lainnya seperti perusahaan penyedia layanan pengiriman barang/ekspedisi, semakin berkembangnya para pesaing dibidang jasa ini membuat perusahaan harus mengatur strategi dan mencari solusi terbaik agar konsumen tidak pindah pada perusahaan lain.¹¹

¹¹Arif Ismunandar, *Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Jasa*, Jurnal Dewantara, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni, 2020, h. 87.

E. Perlindungan Hak-hak Anggota dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam kegiatan perekonomian saat ini koperasi berperan memberikan pinjaman kepada masyarakat ataupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu berupa modal usaha untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi dalam menjalankan usahanya diperbolehkan melakukan pengumpulan dana dalam bentuk tabungan dan simpanan. Dalam BAB V tentang Keanggotaan Pasal 17 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut dikatakan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.¹²

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan. Menurut pendapat Djojohadikoesoemo, koperasi merupakan perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN, yang dimaksud dengan koperasi yaitu:

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹³

Anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki standar operasional manajemen untuk memberikan pelayanan yang prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pengertian Perlindungan anggota BMT terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang disahkan dan

¹²Lihat Salinan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹³Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 21.

diundangkan pada Tanggal 8 Januari 2013 dimaksudkan sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada anggota sebagai nasabah/konsumen yang berhak atas perlindungan dan pelayanan yang maksimal.

Bentuk perlindungan hukum represif bagi anggota koperasi yaitu dengan adanya sanksi berupa penggantian kerugian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan sanksi administratif dan pidana penjara agar mendapat efek jera dan mengakhiri kegiatan koperasi yang membuat kerugian bagi anggota. Hak-hak anggota diantaranya yaitu mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Ruang lingkup standar operasional manajemen usaha terdapat pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyebutkan, standar operasional manajemen usaha terdiri dari:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana
- b. Jenis pinjaman
- c. Persyaratan calon pinjaman
- d. Pelayanan pinjaman kepada unit lain
- e. Batasan maksimum pinjaman
- f. Biaya administrasi pinjaman
- g. Agunan
- h. Pengembalian dan jangka waktu pinjaman
- i. Analisis pinjaman
- j. Pembinaan anggota oleh KSP/USP
- k. Penangan pinjaman bermasalah

Selain pertanggungjawaban yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap

koperasi untuk memastikan bahwa koperasi itu sehat. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan secara sederhana tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing.¹⁴ Dalam setiap penagihan belum tentu dapat dengan mudah dilakukan, dapat dimungkinkan terjadinya kendala-kendala dalam proses penagihan dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kredit macet.

Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana debitur baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjaman. Perencanaan keuangan yang kurang baik maupun penggunaan pinjaman tidak pada tempatnya menjadi beberapa penyebab kredit macet. Apabila tidak segera diselesaikan, skor kredit akan menumpuk dan berdampak pada riwayat kredit yang buruk. Hal ini tentu akan memiliki serentetan efek negatif lainnya seperti sulit mendapat bantuan finansial di masa depan.

Dalam cara menyelesaikan problematika isu hukum ini diperlukan lapisan ilmu hukum seperti dogma hukum, yaitu adanya kesatuan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Teori hukum yaitu isunya mengandung konsep hukum dan filsafat hukum yang menyangkut asas-asas hukum. Seorang peneliti hukum lebih kritis terhadap putusan-putusan

¹⁴Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*, (Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar: 2016), h.182.

pengadilan di bandingkan dengan isu-isu sosial dalam masyarakat yang nyatanya bukan penelitian hukum.

F. Simpulan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Maka setiap warga negara harus mematuhi Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Upaya perlindungan anggota pada didasarkan pada asas dan tujuan, dimana dengan dua objek ini, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen terlaksana dengan baik, benar dan kuat. BMT harus menjamin seluruh anggotanya terhadap ganti rugi yang ditimbulkan, asas keadilan menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil pihak BMT dalam melindungi para anggotanya.

G. Daftar Pustaka

- Arif Ismunandar, *Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Jasa*, Jurnal Dewantara, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Ayu Franita Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Diliquidasi*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 1. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i1.1459>.
- Bambang Sutiyoso. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Berbasis Syari'ah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syari'ah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.
- Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (IKM), Vol. 1, No. 2, Januari 2021. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.192>
- Citra Indah Wulandari & Arif Ismunandar, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online atau e-Commerce menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia*, Jurnal Tafsirul Iqtishodiyah (JTI), Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hendrojogi. 2015. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad & Alimin. 2004. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Pasal 23 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Ronald Saija. 2016. *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*, (Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo Persada.
- Siti Azizah, “*Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) dalam Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama*”, Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018. doi: 10.21154/muslimheritage.v3i1.1299